

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum tentang Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Pada dasarnya perbankan merupakan sumbu tempat berputar sistem keuangan dari suatu lingkungan kehidupan masyarakat tertentu. Pada umumnya lingkungan kehidupan masyarakat tersebut berupa negara, namun karena lajunya arus informasi di era globalisasi terkadang juga menjangkau antar negara. Dikatakan sebagai sumbu tempat berputar sistem keuangan disebabkan bank merupakan suatu lembaga keuangan tempat menyimpan dana atau uang dari perusahaan-perusahaan, baik badan usaha besar, menengah maupun kecil; baik perseorangan maupun lembaga; pemerintah maupun swasta.¹⁸

Definisi tentang perbankan dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian bank dalam Pasal 1 angka (2) yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

¹⁸ Arrasjid, Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1-2.

Menurut Abdurrachman bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan.¹⁹ Perbankan merupakan lembaga hukum yang dibentuk untuk menunjang pelaksanaan peningkatan pemerataan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi strategis perbankan tersebut telah disesuaikan dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa perbankan di Indonesia memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan tersebut menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sampai sekarang pendapatan utama dari suatu bank memang dari operasi perkreditannya. Namun operasi perkreditan itu hanyalah mungkin dapat dilakukan oleh suatu bank apabila bank itu memiliki dana yang cukup. Dana tersebut justru sebagian besar berasal dari dana masyarakat yang dihimpun oleh bank untuk di simpan di bank tersebut.

¹⁹ Abdurrachman, A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan*, Pradya Paramitya, Jakarta, 2014, hlm. 6.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbankan adalah bagian dari suatu kegiatan usaha yang dibentuk yang mempunyai tujuan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kestabilan negara guna mencapai tujuan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Bank sebagai pihak penghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat.

2. Fungsi Bank

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Penjelasan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tercantum bahwa bank mempunyai dua fungsi, diantaranya sebagai penghimpun dana masyarakat, bisa berbentuk simpanan (deposito berjangka), giro, tabungan, dan lain-lain yang dipersamakan dengan itu dan bank juga berfungsi menyalurkan dana masyarakat, bisa berbentuk kredit atau yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Kasmir, bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi yang penting, sebagai penunjang perekonomian suatu Negara. Adapun fungsi bank pada umumnya adalah a) sebagai badan perantara dalam perkreditan berfungsi sebagai penerima kredit atau berupa uang yang dipercayakan

masyarakat seperti tabungan, giro dan deposito, b) sebagai badan yang memiliki kemampuan mengedarkan uang baik uang giral maupun uang kartal, dan c) sebagai *intermediary finance* yaitu perantara dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.²⁰

Menurut Purnamawati, dkk, secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk bertujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank berfungsi sebagai:

- a. *Agent of trust*. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan di salah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.
- b. *Agent of development*. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sector riil. Kelancaran kegiatan bank yang memungkinkan masyarakat melakukan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.
- c. *Agent of services*. Selain penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang

²⁰ Kasmir, *Op Cit*, hlm. 156.

ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.²¹

3. Tujuan dan Kegiatan Bank

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 tujuan bank atau perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat, artinya produk yang ditawarkan bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit.

Menurut Kasmir, kegiatan bank dibedakan sebagai berikut:

a. Kegiatan Bank Umum

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).

²¹ Purnamawati, I Gusti Ayu, dkk., *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 10.

- 2) Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.
 - 3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) dalam bentuk transfer (kiriman uang), inkaso (*collection*), kliring, *safe deposit box*, Bank Card, Bank Note (valas), Bank Garansi, Referensi Bank, Bank Draft, *Letter of Credit* (L/C), Cek Wisata (*Traveller's Cheque*), jual beli surat berharga, menerima setoran-setoran (seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, dan pembayaran uang kuliah), pembayaran-pembayaran (seperti gaji/pensiunan/honorarium, pembayaran dividen, pembayaran kupon, pembayaran bonus/hadiah) dan dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi penjamin emisi (*underwriter*), penjamin (*guarantor*), wali amanat (*trustee*), perantara perdagangan efek (*pialang/broker*).
- b. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat
1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan, simpanan deposito, dan simpanan giro.
 2. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.
 3. Larangan-larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah menerima simpanan giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing, dan melakukan kegiatan perasuransian.²²

²² Kasmir, *Op Cit*, hlm. 43.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perbankan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu: *straf* artinya hukuman atau pidana, *baar* artinya dapat atau boleh, dan *feit*, dan “*feit*” adalah perbuatan. Kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Sudah lazim hukum adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²³ Dengan demikian istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.²⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri.²⁵ Tiga masalah sentral atau pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan

²³ Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 69.

²⁴ Widnyana, I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 32.

²⁵ Ariman, M. Rasyid & Raghil, Fahmi, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 58.

tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²⁶

Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁷ Menurut Utrecht, *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).²⁸

Tindak pidana juga dapat diistilahkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Kamus bahasa Indonesia mendefinisikan delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Tindak pidana menurut beberapa pendapat ahli delik memiliki pengertian yaitu:

- a. Simons, delik yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

²⁶ *Ibid*, hlm. 69.

²⁷ Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

²⁸ *Ibid*, hlm. 98.

- b. Moeljatno, delik yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- c. Teguh Prasetyo, delik yaitu perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.²⁹

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.³⁰

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

²⁹ Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 217.

³⁰ Ariman, M. Rasyid & Raghil, Fahmi, *Op Cit.* hlm. 60.

2. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Pada dasarnya tindak pidana perbankan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga berdampak pada kerugian materiil dan/atau kerugian immaterial bagi perbankan itu sendiri maupun terhadap nasabah atau pihak ketiga lainnya.³¹

Tindak pidana perbankan melibatkan dana yang disimpan di bank dari masyarakat, sehingga tindak pidana perbankan akan merugikan kepentingan dari berbagai pihak seperti pihak bank selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, pemerintah, masyarakat luas, otoritas perbankan dan sistem perbankan. Adapun penggunaan dari istilah tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan belum memiliki pendapat sama. Apabila dilihat dari segi yuridis maka tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian terkait tindak pidana di bidang perbankan maupun tindak pidana perbankan.³²

Istilah tindak pidana di bidang perbankan memiliki perbedaan dengan istilah tindak pidana perbankan secara terminologi. Tindak pidana di bidang perbankan memiliki pengertian yang lebih luas yaitu semua jenis perbuatan melanggar hukum yang memiliki kaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, maka terhadap perbuatan tersebut terdapat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kegiatan-kegiatan

³¹ Salim, Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 14.

³² Otoritas Jasa Keuangan, *Pahami & Hindari (Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan)*, OJK, Jakarta, hlm. 6.

perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan hukum pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut. Hal tersebut berarti bahwa tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana.

Meskipun perbuatan tersebut diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, atau juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar undang-undang tersebut yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena perbuatan tersebut berhubungan dengan kegiatan yang menjalankan usaha bank yakni pencucian uang (*money laundering*) atau korupsi yang melibatkan bank. Sehingga, tindak pidana perbankan lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang dimuat secara khusus dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah.³³

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman yang memberikan pengertian berbeda pada tindak pidana perbankan dan tindak pidana dibidang perbankan, sebagai berikut:

³³ *Ibid*, hlm. 6-8.

- a. Tindak pidana perbankan yaitu:
- 1) Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - 2) Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan.
- b. Tindak pidana di bidang perbankan adalah:
- 1) Segala jenis perbuatan yang melawan hukum yang berkaitan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sarana maupun sebagai sasaran.
 - 2) Tindak pidana tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana pemalsuan, penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan.

Kualifikasi sebagai tipibank harus memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 46 sampai Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah. Mengingat karena rumusan Pasal yang termuat dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah mempunyai banyak persamaan. Tindak pidana perbankan walaupun digolongkan sebagai tindak pidana ekonomi, namun pada dasarnya tindak pidana perbankan sudah termasuk tindak pidana di bidang perbankan. Maka dari itu dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:

- a. Kejahatan fisik, kejahatan fisik perbankan merupakan kejahatan yang konvensional serta memiliki hubungan dengan perbankan. Contohnya penipuan, perampokan bank dan lainnya.
- b. Kejahatan pelanggaran administrasi perbankan, bank sebagai lembaga pelayanan publik, sehingga banyak ketentuan administrasi yang dibebankan oleh hukum kepadanya, bahkan pelanggaran beberapa ketentuan administrasi dianggap oleh hukum sebagai tindak pidana. Hal tersebut meliputi:
 - 1) operasi bank tanpa izin;
 - 2) tidak memenuhi pelaporan kepada Bank Sentral; dan
 - 3) tidak memenuhi ketentuan Bank Sentral tentang kecukupan modal, merger, persyaratan pengurus dan komisaris, batas maksimum pemberian pembiayaan, akuisisi serta konsolidasi bank dan lain-lain.
- c. Kejahatan produk bank, kejahatan produk bank seperti, pemberian pembiayaan yang tidak benar (pembiayaan tanpa agunan atau agunan fiktif), pemalsuan warkat (cek, wesel, dan *letter of kredit*), pemalsuan kartu pembiayaan, dan transfer uang kepada yang tidak berhak.³⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan

Undang-Undang Perbankan telah mengatur jenis tindak pidana dari Pasal 46 hingga Pasal 50A. Terdapat tiga belas ketentuan yang dapat diklasifikasikan ke dalam lima jenis tindak pidana perbankan yaitu:

³⁴ Salim, Anwar, *Op Cit*, hlm. 21.

a. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perizinan.

Perizinan telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Perbankan untuk menjalankan kegiatan usaha. Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 16 Undang-Undang Perbankan, yang berbunyi:

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri”.

Pasal di atas mengandung arti bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapa pun wajib untuk terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penghimpunan dana dalam masyarakat mempunyai legalitas sehingga nantinya mudah untuk diawasi. Sebab mengingat kegiatan ini terkait dengan dana masyarakat yang disimpan pada pihak penghimpun dana agar tidak disalahgunakan. Serta setiap pihak yang ingin mendirikan bank, memiliki kewajiban untuk memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, yang berbunyi:

“Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang: susunan organisasi dan kepengurusan; permodalan; kepemilikan; keahlian di bidang Perbankan; kelayakan rencana kerja.”

Selanjutnya dalam Pasal (3) diatur siapa yang mempunyai wewenang dalam menetapkan persyaratan tersebut hingga tata cara perizinan bank yaitu Bank Indonesia (sekarang OJK). Setiap perbuatan

yang melawan ketentuan perizinan yang telah diatur, tentu mempunyai akibat hukum misalnya perbuatan tersebut akan dianggap sebagai tindak pidana. “Pihak yang mendirikan bank dapat disebut melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan bank yang telah didirikan” tersebut disebut sebagai “Bank Gelap”. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dikatakan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan yaitu Pasal 46 Undang-Undang Perbankan, dengan ketentuannya bahwa:

- 1) “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.
- 2) “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di lakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

Pihak yang melakukan kegiatan usaha bank sebelum memperoleh izin dari “Bank Indonesia sekarang Otoritas Jasa Keuangan dikategorikan sebagai tindak pidana. Barang siapa yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat tanpa memperoleh izin usaha dari Pimpinan OJK maka diancam dengan sanksi pidana yang berat, terhadap ancaman hukuman ini bahkan dapat pula dikenakan kepada badan hukum dengan menuntut pihak yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan atau terhadap kedua-duanya. Ketentuan tersebut

mengharuskan adanya izin dari Pimpinan OJK untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, karena erat kaitannya dengan masalah pengawasan oleh OJK terhadap kegiatan tersebut. Ketentuan tersebut untuk melindungi dana masyarakat, karena kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan tersebut terkait dengan kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak penghimpun dana tersebut. Sehingga, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan OJK. Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur undang-undang tersendiri”.³⁵

b. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Rahasia Bank

Salah satu hal penting yang harus dijaga oleh bank yaitu kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar. Salah satu kepercayaan

³⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Op Cit*, hlm. 12-15.

tersebut yaitu terkait keterangan tentang data diri serta kondisi keuangan nasabahnya. Namun jika ada pihak-pihak yang membocorkan terkait kondisi keuangan nasabah bank secara melawan hukum, maka perbuatan tersebut dianggap telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank.³⁶

Rahasia bank mencakup keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya di Bank. Bank sebagai “lembaga intermediasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa bertumpu pada unsur kepercayaan masyarakat, terutama kepercayaan nasabah penyimpan yang menempatkan simpanannya di bank. Bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah yang berada pada bank. Hubungan antara bank dengan nasabahnya tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak manapun, kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Kelaziman yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya”. Rahasia bank diperlukan

³⁶ Faridah, Hana, “Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan”, *Jurnal Hukum Positum, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, hlm. 116.

sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan.³⁷

Pasal yang termasuk dalam tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank terdapat dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 47A Undang-Undang Perbankan. Bunyi dari Pasal 47 yaitu:

- a. “Bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.
- b. “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Dan bunyi pada Pasal 47A Undang-Undang Perbankan yaitu:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

- c. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank

Setiap bank harus mematuhi kewajibannya kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan pembinaan bank untuk menjaga kelangsungan suatu bank. Hal tersebut mutlak dilakukan sebagai lembaga yang

³⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Op Cit*, hlm. 24-25.

mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, sehingga OJK perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan usaha bank yang dibuat dalam bentuk laporan. Bagi bank yang tidak melakukan kewajiban tersebut, maka dapat diancam tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.³⁸

Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank terdapat dalam Pasal 48 UU Perbankan dengan bunyi sebagai berikut:

- (1) “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.
- (2) “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

d. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Usaha Bank

Kegiatan usaha bank yang semakin banyak dan bervariasi sehingga bank perlu untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk suatu laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada masyarakat, baik melalui media massa,

³⁸ Faridah, Hana, *Op Cit*, hlm. 117.

bahkan diberikan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.³⁹

Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank yaitu membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, menghilangkan, mengubah, menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, tidak memasukkan, mengaburkan atau menghilangkan adanya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening, atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan, tidak menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan yang berlaku, meminta dan/atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank.⁴⁰

Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank menurut Undang-Undang Perbankan diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa:

- (1) “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - (a) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - (b) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - (c) Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan,

³⁹ *Ibid*, hlm. 118.

⁴⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Op Cit*, hlm. 54.

menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

Pada ayat (1) di atas dijelaskan bahwa yang mendapatkan sanksi pidana dalam kelompok ini yaitu dari intern bank sendiri, yakni anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu; menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan; mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus/menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan.⁴¹

e. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pihak Terafiliasi.⁴²

Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dikenakan diancam sanksi pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta pidana denda mulai Rp 5.000.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:

“Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Sedangkan dalam Pasal 50A Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:

⁴¹ Arrasjid, Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 54.

⁴² Otoritas Jasa Keuangan, *Op Cit*, hlm. 81-87.

“Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

Penerapan dari Pasal 50A Undang-Undang Perbankan, Pemegang Saham diancam sanksi pidana penjara 7 sampai dengan 15 tahun dan pidana denda Rp 10.000.000.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000.000,00 apabila yang bersangkutan dengan sengaja menginstruksikan, memberikan perintah secara lisan maupun tertulis kepada dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, yang dapat dibuktikan dengan dokumen, rekaman pembicaraan, atau keterangan saksi, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga bank yang bersangkutan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya.⁴³

C. Tinjauan Umum tentang Penghimpunan Dana

1. Pengertian Penghimpunan Dana

Sebagai lembaga keuangan dana merupakan persoalan utama. Tanpa dana lembaga tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi sama sekali. Dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Semakin besar dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan

dapat memberikan kredit dan berarti semakin besar lembaga memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dihimpun semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan.⁴⁴

Penghimpunan dana bisa juga dikatakan sebagai proses pencarian sumber dana bank. Yang dimaksud dengan sumber-sumber dana bank sendiri adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Tentu saja sebelum menjual uang (meminjamkan uang) bank harus lebih dahulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank mencari keuntungan.⁴⁵

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito surat berharga lainnya.⁴⁶ Lembaga Perbankan adalah lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan (*lack of funds*). Secara garis besar sumber dana bagi sebuah bank dibagi menjadi tiga macam, yaitu dana yang bersumber dari bank sendiri, dana yang bersumber dari masyarakat luas, dan dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik berbentuk bank maupun bukan bank.

⁴³ *Ibid*, hlm. 87-90.

⁴⁴ Pandia, Frianto, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 1.

⁴⁵ Kasmir, *Op Cit*, hlm. 61.

⁴⁶ Nurhatati, Fitri & Rahmadiyah, Ika Saniyati, *Koperasi Syariah*, Era Intermedia, Surakarta, 2008), hlm. 16.

2. Bentuk Usaha Penghimpunan Dana Masyarakat

Bentuk usaha menghimpun dana masyarakat hadir untuk menyalurkan kepada masyarakat dana-dana yang dikelola, dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka penghimpunan dana bentuk bank, meliputi: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁷

Kebutuhan akan dana yang meningkat khususnya untuk kegiatan usaha atau bisnis, usaha penghimpunan dana tidak lagi hanya melakukan penghimpunan dana dengan cara giro, deposito, sertifikat deposito, maupun tabungan, melainkan dengan investasi dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menjanjikan keuntungan yang dilakukan oleh perorangan ataupun badan hukum. Investasi pada umumnya terutama dalam investasi langsung masyarakat yang menjadi konsumen akan menjadi milik usaha dan akan memperoleh hak untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan didapat jika perusahaan memperoleh keuntungan, sebaliknya jika perusahaan merugi, maka masyarakat sebagai konsumen akan juga merugi bahkan dana yang disimpan menjadi hilang.⁴⁸

⁴⁷ Wijdinarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hlm. 62.

⁴⁸ Arsil, *Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan*, Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta, 2014, hlm. 1.

Salah satu bentuk penghimpunan dana yang dilakukan terhadap masyarakat adalah dengan tujuan investasi. Investasi yaitu mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat akan mendapatkan keuntungan financial. Investasi merupakan pengeluaran pada saat sekarang untuk membeli aktiva riil (tanah, rumah, mobil, dan sebagainya) atau aktiva keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dimasa yang akan datang.

3. Fungsi dan Tujuan Penghimpunan Dana

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Apabila dana tidak cukup akan menghambat operasional bank dan pada akhirnya eksistensi bank akan kehilangan fungsinya. Oleh karena itu, penghimpun dana oleh bank berfungsi untuk:

- a. Penyimpan harta atau asset berharga
- b. Pengelola investasi yang baik (*professional investment manager*)
- c. Pemenuhan kebutuhan cash out bank dalam memberikan pembiayaan
- d. Meningkatkan kemampuan likuiditas bank
- e. Melakukan perluasan usaha atau ekspansi usaha
- f. Penambahan sarana dan prasarana baru
- g. Biaya kegiatan operasional bank.⁴⁹

⁴⁹ Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alfabet, Jakarta, 2005, hlm. 46.

Adapun tujuan penghimpunan dana oleh bank adalah mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.⁵⁰ Penghimpunan dana mempunyai manfaat bagi berbagai pihak, utamanya terhadap bank, terhadap pemilik dana, maupun terhadap pemerintah.

- a. Bagi Bank, berhasilnya menghimpun dana dari masyarakat berarti memiliki/menambah modal kerja untuk pemberian pinjaman/pembiayaan/kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. Dari pemberian pinjaman/pembiayaan (kredit) bank memperoleh pendapatan atau bagi hasil keuntungan.
- b. Bagi pemilik uang, menjadikan uangnya produktif, uang yang biasanya disipkan di rumah, di celengan ayam, celengan bambu atau bawah bantal yang menganggur (*hoarding*) dengan adanya usaha penghimpunan dana, uang yang menganggur tadi menjadi produktif menghasilkan keuntungan.
- c. Bagi pemerintah, berhasilnya bank menghimpun dana masyarakat, berarti mengurangi volume uang yang beredar. Ini merupakan salah satu usaha dalam rangka mengendalikan inflasi.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 46.

⁵¹ Pandia, Frianto, *Op Cit*, hlm. 11.